



WALIKOTA PROBOLINGGO

SALINAN

PERATURAN WALIKOTA PROBOLINGGO

NOMOR 15 TAHUN 2010

TENTANG

PERUBAHAN ATAS

PERATURAN WALIKOTA PROBOLINGGO NOMOR 12 TAHUN 2008
TENTANG PENYERTAAN MODAL DANA BERGULIR DAERAH PADA
PT. BANK PERKREDITAN RAKYAT JATIM CABANG PROBOLINGGO
DAN PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH JATIM CABANG PROBOLINGGO

WALIKOTA PROBOLINGGO,

Menimbang : bahwa sehubungan dengan Hasil Pemeriksaan BPK – RI Perwakilan Surabaya dan Konsultasi dengan Bank Jatim Cabang Probolinggo Nomor 047 / 675 / Pmsr . KK tanggal 02 Juli 2009 perihal Penyempurnaan Data Dana Bergulir Program Talangan serta Konfirmasi Kebenaran Data Dana Bergulir Program Talangan, maka perlu adanya Perubahan Peraturan walikota Probolinggo Nomor 12 Tahun 2008 tentang Penyertaan Modal Daerah pada PT. Bank Perkreditan Rakyat Jatim Cabang Probolinggo dan PT. Bank Pembangunan Daerah Jatim Cabang Probolinggo yang dituangkan dalam Peraturan Walikota Probolinggo.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah – daerah Kota Kecil Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat (Berita Negara RI Tanggal 14 Agustus 1950);

2. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 3472) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790) ;

3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2004 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4357) ;

4. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3587) ;
5. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) ;
6. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) ;
7. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
8. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844) ;
9. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578) ;
11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737) ;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 1986 tentang Penyertaan Modal Daerah kepada Pihak Ketiga;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1998 tentang Bentuk Hukum Bank Pembangunan Daerah ;

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 ;
15. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 22 Tahun 2006 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Nomor 22 Tahun 2006) ;
16. Peraturan Walikota Probolinggo Nomor 12 Tahun 2008 tentang Penyertaan Modal Dana Bergulir Daerah Pada PT. Bank Perkreditan Rakyat Jatim Cabang Probolinggo Dan PT. Bank Pembangunan Daerah Jatim Cabang Probolinggo (Berita Daerah Kota Probolinggo Tahun 2008 Nomor 12).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERUBAHAN PERATURAN WALIKOTA PROBOLINGGO NOMOR 12 TAHUN 2008 TENTANG PENYERTAAN MODAL DANA BERGULIR DAERAH PADA PT. BANK PERKREDITAN RAKYAT JATIM CABANG PROBOLINGGO DAN PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH JATIM CABANG PROBOLINGGO.

Pasal 1

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Probolinggo Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Penyertaan Modal Dana Bergulir Daerah pada PT. Bank Perkreditan Rakyat Jatim Cabang Probolinggo dan PT. Bank Pembangunan Daerah Jatim Cabang Probolinggo (Berita Daerah Kota Probolinggo Tahun 2008 Nomor 12), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Bagian Kedua, Jumlah dan Waktu, Pasal 4, diubah dan selanjutnya berbunyi :

“ Bagian Kedua

Jumlah dan Waktu

Pasal 4

- (1) Penyertaan modal daerah pada PT. BPR Jatim Cabang Probolinggo ditetapkan sejumlah Rp. 1.407.500.000,- (satu milyar empat ratus tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

- a. Per 31 Desember 2007 sebesar Rp. 1.007.500.000,-
(satu milyar tujuh juta lima ratus ribu rupiah)
- b. Per Pebruari 2008 sebesar Rp. 400.000.000,-
(empat ratus juta rupiah)

- (2) Penyertaan modal daerah pada PT. BPD Jatim Cabang Probolinggo Rp. 1.051.000.000,- (satu milyar lima puluh satu juta rupiah) dengan rincian sebagai berikut :
- a. Per 31 Desember 2007 sebesar Rp. 851.000.000,-
(delapan ratus lima puluh satu juta rupiah)
 - b. Per Pebruari 2008 sebesar Rp. 200.000.000,-
(dua ratus juta rupiah)
- (3) Penyertaan modal seluruhnya yang ada di Bank sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) sebesar Rp. 2.458.500.000,- (dua milyar empat ratus lima puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah) ;
- (4) Penempatan penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) tidak termasuk deviden.

Pasal 2

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Probolinggo.

Disahkan di Probolinggo
pada tanggal 13 Maret 2010

WALIKOTA PROBOLINGGO,

Ttd,

H.M. BUCHORI

Diundangkan di Probolinggo
Pada tanggal 13 Maret 2010

SEKRETARIS DAERAH KOTA PROBOLINGGO,

Ttd,

Drs. H. JOHNY HARYANTO, M.Si.

Pembina Utama Madya

NIP. 195704251984101001

BERITA DAERAH KOTA PROBOLINGGO TAHUN 2010 NOMOR 15

Sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM



AGUS HARTADI

Pembina TK I

NIP. 1966081701992031016